



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung-Bali
Telepon/Fax: (0361) 703137, WA: 087754291250, Email: fmipa@unud.ac.id
Laman : unud.ac.id, fmipa.unud.ac.id

No : B/785/UN14.2.8/JM.02.00/2026

22 September 2026

Lamp : 1 (satu) berkas

Hal : Undangan Rapat Penyamaan Persepsi Data Akreditasi

Yth. 1. Para Wakil Dekan
2. Para Koordinator Unit
3. Panitia Assesment Lapangan
4. Koordinator TU
5. Para Sub Koordinator
6. Dosen dan Mahasiswa Prodi Farmasi dan Apoteker
Fakultas MIPA Universitas Udayana
di Jimbaran/Denpasar

Sehubungan dengan pelaksanaan Akreditasi Program Studi Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, dalam rangka memastikan kesesuaian dan konsistensi data yang disajikan dalam dokumen akreditasi, dipandang perlu dilaksanakan rapat untuk melakukan penyamaan persepsi antara Unit Pengelola Program Studi (UPPS) FMIPA UNUD dan Program Studi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 25 September 2026

Waktu : 10.00 WITA – selesai

Tempat : Ruang Lab Komputer 2, Gedung Dekanat Lantai 3 FMIPA Universitas Udayana, Jimbaran

Agenda : Penyamaan Persepsi dalam rangka Akreditasi Program Studi Farmasi dan Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker

Mengingat pentingnya rapat tersebut dalam mendukung kelancaran proses akreditasi, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya

Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Ni Luh Watiniasih
NIP 196606091991032002

Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan Fakultas MIPA Universitas Udayana tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun saat melaksanakan tugas, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas ini terbebas dari benturan kepentingan



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR